

### BAB III

#### A. Interpretasi Izin Poligami Dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, segala kebutuhan hidupnya harus memerlukan orang lain untuk melengkapinya. Dalam hubungannya untuk hidup berkelanjutan manusia memerlukan orang lain untuk bisa berkembang biak dan melanjutkan hidupnya. Perbedaan antara manusia dengan makhluk hidup lainnya dalam berkembang biak atau meneruskan keturunan terletak pada perjanjian atau sebuah proses pernikahan.

Pernikahan adalah proses dimana antara seorang pria dan wanita saling berjanji untuk hidup bersama dalam membentuk keluarga yang bertujuan meneruskan keturunan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan:

“Pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan berdasarkan ketuhanan yang maha esa”

Pernikahan dalam Islam adalah sebuah sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya yang ada dimuka umi, baik manusia, hewan maupun tumbuhan sebagai suatu cara agar terpeliharanya dari kebinasaan hawa nafsunya. Sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهَا غَضٌّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda! Barang siapa di antara kamu telah mampu menikah hendaknya ia menikah, karena nikah dapat menundukkan pandangan dan

memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu, hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikan mu” (HR Al-Bukhari dan Muslim)<sup>1</sup>

Tujuan umum pernikahan berdasarkan Islam adalah untuk menjadikan manusia hidup dengan dibarengi kemuliaan melaksanakan sunnah sesuai ajaran Rasulullah saw yang tentunya sebagai teladan kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Di mana tujuan pernikahan yang paling dasar yaitu untuk memenuhi tuntutan naluri manusia, terlebih lagi bagi mereka yang telah mampu untuk menikah karena tuntutan hawa nafsu lebih baik untuk dipenuhi dengan jalan yang sesuai ajaran Islam serta terhindar dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Islam.

Pernikahan juga bertujuan untuk membangun sebuah rumah tangga yang di dalamnya terdapat ketentraman, saling mengasihi antara keduanya dan kasih sayang dari pasangan suami istri. Hal ini sejalan dengan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam:

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.”

Rukun sahnya sebuah pernikahan menurut hukum Islam apabila dalam sebuah pernikahan tersebut ada mempelai laki-laki dan perempuan, adanya wali nikah dari mempelai perempuan, dua orang saksi dan ada ijab dan qobul dalam sebuah akad pernikahannya. Apabila tidak terpenuhi semuanya maka pernikahan tidak boleh dilaksanakan.

Demi terciptanya sebuah ketertiban dalam masyarakat maka dalam hal ini pemerintah Indonesia melalui lembaga nya membuat suatu sistem pencatatan

---

<sup>1</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*. (Beirut: Dar Al-Fikr, 1998) hlm. 398

terhadap para pihak yang ingin melangsungkan pernikahan. Dalam hal ini dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sebagaimana Pasal 5 ayat (1) dan (2)

Kompilasi Hukum Islam:

Ayat (1) “ agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”

Ayat (2) “Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang nomor 32 Tahun 1954”

Hal di atas menyebabkan bahwa ketika terjadinya sebuah pernikahan maka harus dihadiri atau dihadapkan oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut. Dan apabila tidak dilakukan demikian maka peristiwa pernikahannya tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Ketentuan ini berlaku kepada seluruh orang-orang yang beragama Islam apabila ingin melakukan sebuah ikatan perkawinan. Akan tetapi syarat dicatatnya perkawinan oleh pejabat pencatat nikah bukanlah hak yang dapat membatalkan akad nikah. Hanya saja sebagai peristiwa yang cacat administrasi.

Poligami merupakan suatu jenis perkawinan yang dimana membolehkan seorang suami mempunyai istri lebih dari satu di waktu yang bersamaan. Perkawinan jenis ini sudah ada semenjak zaman dulu. Dikarenakan martabat perempuan pada masa itu dianggap rendah dari pada seorang laki-laki.

Islam dalam perkembangannya juga meyakini atau membenarkan jenis perkawinan tersebut. Akan tetapi Islam hadir dengan sebuah konsep poligami yang terbatas jumlah istri yang dikawini. Sesuai dengan A-Qur'an Q.S *An-Nisa* :

4/ 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
 مَشْنَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ  
 أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”<sup>2</sup>

Ayat inilah yang menjadi dalil yang dibolehkannya melakukan poligami dalam Islam dengan ketentuan batasan jumlah istri sebanyak empat dan harus berlaku adil terhadap istri-istrinya.

Berbicara masalah dalil yang memperbolehkan diatas, pendapat para ulama dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok pendapat, yaitu :

#### 1. Kelompok pertama

Kalangan yang berpendirian bahwa poligami merupakan salah satu sunnah Nabi yang seyogyanya diteladani, terutama oleh mereka (laki-laki) yang memiliki kemampuan secara materiil dan kesanggupan untuk bertindak adil. Menurut mereka, poligami tidak bisa hanya dibatasi pada empat (4) orang perempuan, melainkan mencapai angka sembilan (9). Dengan mengacu pada dalil ini, kelompok ini tidak membatasi jumlah maksimal perempuan yang bisa dinikahi. Kata *al-Nisa'*, demikian mereka berhujah merupakan lafadz '*am* yang tidak bisa di-*takhshish* dengan lafadz *matsna*, *tsulatsa*, *rubu'* yang dalam bentuk bilangan. Bilangan tersebut sebagai bentuk ketidak

---

<sup>2</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Karya Utama, 2005) hlm. 99

berhinggaan kamu laki-laki untuk menikahi perempuan-perempuan, (2) huruf *waw* yang mengantarai kata *matsna, tsulatsa ruba'* menunjukkan pada penjumlahan bukan pada pemilahan, dan (3) nabi Muhammad Saw sendiri sebagai nabi telah menikah lebih dari empat orang perempuan. Nabi meninggal dunia dengan meninggalkan sembilan (9) orang istri.

## 2. Kelompok Kedua

Ulama yang berpandangan bahwa poligami dapat diperbolehkan dalam batas maksimal empat (4) orang perempuan. Di samping merujuk kata *ruba'* dalam Q.S *al-Nisa* diatas, juga berlandaskan hadis yang menginstruksikan Ghailan al-Dimasqi untuk menceraikan enam (6) orang istrinya dan hanya menetapkannya menjadi empat (4) orang istri. Menurut kelompok ini, prihal pernikahan Nabi yang lebih dari empat (4) orang perempuan diposisikan sebagai *khususiyat al-nabi*. Kelompok kedua ini masih memiliki kemiripan dengan pendapat yang pertama menyangkut dimungkinkan dan dibolehkan laki-laki (suami) menikah lebih dari satu orang istri dengan catatan mampu berlaku adil. Dasar dibolehkannya poligami adalah QS *al-Nisa* (4) : 3. Jika ditelusuri lebih dalam. Latar belakang historisnya ayat tersebut adalah berkenaan dengan harta anak yatim. Mereka yang mengurus harta anak yatim diingatkan oleh Allah, jika ingin mengawini anak asuhannya yang yatim maka hendaknya dengan iktikad yang baik serta adil. Hal ini terutama berkaitan dengan masalah pemberian mahar dan hak-hak lainnya terhadap perempuan yang dikawininya. Wali tidak boleh mengawininya hanya dengan tujuan ingin mengambil hartanya maupun menghalang-halangi seorang anak yatim untuk

menikahi orang lain. Sa'id bin Zubair memberikan komentar bahwa QS *al-Nisa'* (4): 3 merupakan ancaman bagi mereka yang tidak mampu berbuat adil terhadap anak yatim dan perempuan lainnya. Demikian juga di kemukakan oleh Mujahid, ayat tersebut tidak berkaitan dengan masalah perzinaan melainkan masalah anak yatim. Pendapat lain dikemukakan oleh Ikrimah bahwa hal tersebut merupakan penjelasan tentang setting historis masyarakat Arab Jahiliyah.

### 3. Kelompok Ketiga

Kelompok ulama yang melarang poligami. Pendapat ini banyak dikemukakan oleh modernis Islam, Muhammad Abduh dan feminis Muslim, Fatima Mernissi. Pada dasarnya, demikian Muhammad Abduh diperbolehkan poligami bagi seorang suami jika dilakukan dengan keadilan dan tanggung jawab yang penuh. Akan tetapi, menurutnya dalam perkembangan sekarang bisa dikatakan mustahil menemukan seorang suami yang memenuhi kualifikasi tersebut. Betapa banyak istri-istri tua yang terlantar karena suami lebih memilih tinggal dengan istri-istri muda. Oleh karena itu, bagi Muhammad Abduh seharusnya poligami dilarang. Senada dengan Abduh, seorang Fatima Mernissi menyatakan bahwa poligami telah memberikan ruang bagi laki-laki untuk menyalurkan hasrat seksualitasnya, sehingga poligami harus dilarang.

Pembahasan ini tidak akan mengungkapkan lebih lanjut mengenai kontroversi seputar pendapat ulama tentang poligami khususnya berkaitan dengan

jumlah bilangan yang dibolehkan. Namun pembahasan ini hanya dijadikan rujukan dalam menggambarkan tentang pendapat ulama yang hanya berdebat dalam batas nalar *bayani* dengan mengutak atik bahasa sesuai dengan rasio mereka. Banyak *mufassir* dan *fuqaha* yang tidak mempedulikan *setting historis* ketika Q.S *An-Nisa* / (4): 3 diwahyukan, sehingga ayat ini di nalar dengan menggunakan pendekatan bahasa dan sebagainya untuk mendukung kebolehan poligami meskipun tradisi masyarakat sudah berbeda.

Sebagaimana diketahui, praktek poligami telah menjadi kebiasaan masyarakat luas. Kemudian Islam datang dengan memberikan batas maksimal kebolehan melakukan perkawinan. Disertai dengan persyaratan mampu berbuat adil diantara istri-istrinya. Upaya ini merupakan revolusi dahsyat Islam dalam menegakkan hak kaum perempuan dan meninggikan nya.

Di Indonesia jenis perkawinan dalam bentuk poligami ini merupakan sebuah solusi apabila di dalam pernikahan tersebut adanya kemauan dari seorang suami dan sebab hal kondisi sang istri. Istri yang tidak dapat memberikan keturunan atau mendapat cacat menjadi salah satu alasan diperbolehkannya poligami. Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan mengatakan bahwa:

Pasal 3 ayat (2) “ Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”<sup>3</sup>

Pasal 4 ayat (1) “ Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Pasal 3 ayat (2) *Undang-Undang Perkawinan*

Pasal 4 ayat (2) “ Pengadilan dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>5</sup>

Pasal di atas dapat kita pahami bahwa seorang suami hanya boleh melakukan pernikahan poligami dengan catatan harus mendapat izin dari sebuah lembaga pengadilan dan kondisi istri sebelumnya yang menjadi alasan hukum dalam melakukan permohonan ke Pengadilan Agama, di luar dari itu suami dilarang melakukan pernikahan poligami.

Terhadap suami yang melakukan pernikahan poligami tanpa adanya izin dari pengadilan maka pernikahan tersebut tidak berkekuatan hukum. Pejabat pencatat nikah dilarang melakukan pencatatan perkawinan poligami apabila belum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap yang membolehkannya seorang suami beristri lebih dari seorang.

Prosedur untuk melakukan permohonan poligami sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seorang suami yang akan melakukan pernikahan poligami harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Hal ini diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang perkawinan jo Pasal 40 Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Bagi yang beragama Islam dibatasi hanya sampai dengan empat orang istri saja. Sedangkan bagi yang beragama selain Islam disesuaikan dengan ketentuan agamanya serta tetap harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri.

---

<sup>4</sup> Pasal 4 ayat (1) *Undang-Undang Perkawinan*

<sup>5</sup> Pasal 4 ayat (2) *Undang-Undang Perkawinan*

Tentang alasan-alasan seorang suami untuk dapat melakukan poligami yaitu:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Menurut Abdul Manan, ketentuan yang mengatur alasan-alasan seorang suami dapat melakukan pernikahan poligami tersebut tidak dapat dijelaskan secara rinci apakah ketentuan tersebut bersifat kumulatif atau bersifat alternatif. Oleh karena itu penggunaan alasan-alasan tersebut diserahkan kepada hakim.<sup>6</sup>

Apabila alasan-alasan yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) tersebut telah terpenuhi maka pengadilan juga harus meneliti ada atau tidak syarat-syarat secara kumulatif. Ketika syarat-syarat secara kumulatif telah terpenuhi maka barulah Pengadilan Agama memberi izin kepada pemohon (suami) untuk melaksanakan perkawinan poligami.<sup>7</sup>

Syarat-syarat yang harus dipenuhi secara kumulatif tersebut untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama yaitu:

- a. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri, baik secara lisan maupun tertulis. Jika persetujuan tersebut diberikan secara lisan harus diucapkan di depan persidangan. Kompilasi Hukum Islam mengatur

---

<sup>6</sup>Abdul Manan, *Op.cit.* hlm 10

<sup>7</sup>*Ibid.* hlm 10

bahwa sekalipun persetujuan istri tersebut diberikan secara tertulis, namun harus dipertegas di depan persidangan.

- b. Adanya kepastian bahwa suami dapat menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Untuk itu harus diperlihatkan:
  1. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat kerjanya.
    - a) Surat keterangan pajak penghasilan.
    - b) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.
  2. Jaminan bahwa suami mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Jaminan ini harus berupa janji atau pernyataan dari suami untuk berlaku adil yang dibuat dalam persidangan . jaminan ini menjadi syarat utama dalam Kompilasi Hukum Islam bagi suami yang akan melakukan perkawinan poligami.
- c. Persetujuan istri atau istri-istri yang tersebut pada poin (a) tidak diperlukan dalam mengajukan permohonan perkawinan poligami apabila:
  - 1) Istri atau istri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian.
  - 2) Tidak ada kabar dari istri sekurang-kurangnya dua tahun.
  - 3) Karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian oleh hakim.

Pasal di atas adalah persyaratan secara kumulatif artinya harus dipenuhi secara keseluruhan. Apabila salah satu pasal saja tidak terpenuhi. Maka izin permohonan poligami tidak bisa diajukan ke pengadilan.

Ketentuan pasal yang mengatakan bahwa persetujuan istri atau istri-istri tidak diperlukan apabila bagi suami yang istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuan merupakan sebuah jalan alternatif bagi suami yang ingin melakukan permohonan izin poligami tetapi tidak mendapatkan persetujuan dari istri sebelumnya yang sebagaimana diminta pada Pasal 5 ayat (1). Hal ini menjadi masalah apabila dikaitkan dengan kepastian hukum terhadap keharusan syarat kumulatif yaitu harus adanya persetujuan dari istri/istri-istri.

Ketentuan ini merupakan jalan yang dapat ditempuh bagi seorang suami apabila tidak adanya persetujuan istri dengan dalih istri atau istri-istri mereka tidak mungkin dimintai persetujuan. Terhadap kondisi seorang istri yang dianggap tidak mungkin dimintai persetujuan tidak dijelaskan bagaimana keadaannya. Oleh karena itu menjadi masalah apabila dengan dalih tersebut para suami memanipulasi keadaan istri di depan sidang pengadilan, sehingga majelis hakim tidak mungkin istrinya dimintai persetujuan.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Cukup Jelas” sehingga tidak perlu adanya sebuah penjelasan kembali. Meski disebutkan “cukup jelas” bukan berarti tidak memiliki peluang terjadinya perbedaan penafsiran. Kalimat “ tidak mungkin dimintai persetujuan” dalam Pasal

tersebut merupakan sesuatu yang umum sifatnya yang dapat menyebabkan ragam dalam sebuah penafsiran hukum.

Mengenai tentang tujuan dibuatnya sebuah hukum yaitu untuk kepastian hukum, maka pencapaian dari kepastian hukum adalah hukumnya (Undang-Undang) itu sendiri yang berarti hukum itu harus tegas dan tidak boleh multitafsir.<sup>8</sup>

Ketidak jelasan rumusan atau rumusannya bersifat umum justru dipercaya sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa persoalan lain yang mungkin timbul di dalam Undang-Undang adalah ketidakjelasan di dalam kata-kata yang dipergunakan di dalam perumusan Pasal-Pasal tertentu. Kemungkinan itu disebabkan karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali, atau karena terjemahan dari bahasa asing (belanda) yang kurang tepat.<sup>9</sup>

Penemuan hukum terbagi menjadi terkait dua metode atau cara, yaitu metode Interpretasi digunakan apabila peraturannya sudah ada, tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkret atau mengandung arti pemecahan atau penguraian terhadap suatu makna ganda, norma yang kabur (*vage normen*). Dalam hukum (Undang-Undang) dan metode konstruksi digunakan ketika tidak ada hukum yang mengatur secara langsung dan tidak dapat diterapkan secara

---

<sup>8</sup>E. Fernando M. Manullang, *op. cit*

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada) 2014 hlm. 17

langsung pada masalah hukum yang dihadapi jadi terdapat kekosongan hukum (*wet vacuum*).<sup>10</sup>

Terkait dengan hal hukumnya ada tetapi sifatnya umum maka dilakukan penemuan hukum melalui metode interpretasi (penafsiran). Dalam interpretasi terdapat bermacam pilihan metode interpretasi yang dipakai untuk mendapatkan maksud dari rumusan Undang-Undang tersebut, diantaranya; Interpretasi gramatikal (tata bahasa), ekstensif, historis (sejarah), sistematis dan lainnya.

Penafsiran gramatikal (tata bahasa) adalah menafsirkan kata-kata dalam Undang-Undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Kaidah hukum tata bahasa juga harus tunduk pada kaidah tata bahasa. Di dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang perkawinan yang bunyinya “istri/istri-istrinya tidak mungkin diminta persetujuannya” pemilihan kata “mungkin” pada ayat tersebut apabila diartikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu “tidak atau belum tentu”, “barang kali”, “boleh jadi”, “dapat terjadi” dan “tidak mustahil.”<sup>11</sup> Dapat disimpulkan bahwa kata mungkin pada ayat bermakna “ketidakpastian sesuatu”. Pemilihan kata “mungkin’ mengakibatkan Pasal ini tidak tegas terhadap sesuatu hal yang menyatakan kondisi istri sehingga persetujuannya tidak diperlukan. Agar ketentuan tersebut menjadi norma yang baku, maka harus diartikan menjadi “dapat atau bisa”. Sehingga pemahamannya menjadi “istri/ istri-istri tidak “bisa atau dapat” dimintai persetujuan”.

---

<sup>10</sup>Ahmad Rifani, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum progresif*. (Jakarta; Sinar Grafika),2014. Hlm. 60

<sup>11</sup><https://www.kbbi.web.id/mungkin> diakses pada hari senin tanggal 5 Juli 2021 Pukul 17:00

Mengenai hal kondisi seorang istri masih belum bisa ditemukan ketika memakai penafsiran gramatikal saja. Maka perlu adanya penafsiran yang lebih dari gramatikal saja, yaitu interpretasi sejarah dan sistematis. Sejarah hukum dalam penelitian normatif ini merupakan suatu metode. Sebagai metode maka sejarah hukum berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap tahapan perkembangan hukum, yang dapat dipersempit ruang lingkupnya menjadi sejarah perundang-undangan.<sup>12</sup>

Berbicara tentang Interpretasi historis atau penafsiran menurut sejarah, maka dalam memahami tujuan dari terbentuknya Undang-Undang perkawinan ini, perlu kita mengetahui bagaimana sejarah yang melatarbelakangi terbentuknya Undang-Undang ini. Karena setiap ketentuan peraturan perundang-undang tidak terkecuali Undang-Undang Perkawinan mempunyai latar belakan sejarah sendiri. Dengan menelusuri sejarah latar belakang sampai disusun nya suatu peraturan perundang-undangan kita dapat mengetahui maksud dari pembuatnya, dan oleh sebab itu harus menafsirkan dengan jalan meneliti sejarah kelahirannya. Pemahaman yang menjadi dasar interpretasi historis ini adalah ingin menyimak kehendak pembentuk Undang-Undang yang tercantum dalam teks Undang-Undang. Ada 2 (dua) macam interpretasi historis, yaitu interpretasi menurut sejarah Undang-Undang (*wet historisch*) dan yang interpretasi sejarah hukum (*recht historisch*).<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pres)2015 hlm 88

<sup>13</sup> Ahmad Rifani. *Op.cit hlm 65*

Interpretasi menurut sejarah hukum adalah metode interpretasi yang ingin memahami Undang-Undang dalam konteks seluruh sejarah hukum. Sejarah hukum Indonesia yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental. Suatu sistem hukum yang diadopsi dari sistem hukum negara Belanda yang dikarenakan Indonesia pernah dijajah oleh bangsa Belanda. Secara tidak langsung sistem hukum yang dianut oleh bangsa Indonesia merupakan dari sistem hukum yang diberlakukan Belanda ketika masa penjajahan. Dengan kata lain Indonesia menganut sistem hukum yang diwariskan oleh negara Belanda.

Sistem hukum Eropa Kontinental atau yang juga sering disebut dengan istilah *civil law system* merupakan suatu sistem hukum yang selalu berorientasi pada peraturan perundang-undangan yang telah dikodifikasi ke dalam sebuah Undang-Undang. Keputusan hakim atau ketetapan hakim sangat tergantung kepada bunyi teks yang ada dalam Undang-Undang. Karena hakim disini bergerak atas dasar Undang-Undang.<sup>14</sup>

Interpretasi menurut sejarah Undang-Undang adalah mencari maksud arti Undang-Undang itu seperti apa yang dilihat oleh pembuat Undang-Undang ketika Undang-Undang itu dibentuk dahulu. Jadi, dalam metode interpretasi ini, maksud pembentuk Undang-Undang yang dianggap menentukan.<sup>15</sup>

Sejarah hukum yang dipengaruhi dengan sejarah negara tersebut juga mempengaruhi seluruh sistem peraturan perundang-undangan. Tidak terlepas

---

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusukmo, *op. cit. hlm. 176.*

<sup>15</sup> Ahmad Rifani. *Op. cit hlm. 66*

kepada sejarah hukum Undang-Undang Perkawinan. Menurut Sudikno, Undang-Undang Perkawinan hanya dapat dipahami dengan jalan meneliti sejarah tentang emansipasi wanita Indonesia.

Menurut sejarahnya terbentuk Undang-Undang perkawinan disebabkan oleh kegelisahan kaum perempuan ketika masih berada pada zaman kolonial Belanda. Sejak itu perempuan Indonesia sudah memimpikan adanya sebuah hukum perkawinan yang isinya menolak poligami. Poligami telah menjadi hal yang menakutkan bagi perempuan sejak dulu. Selain poligami, perceraian sewenang-wenang juga menjadi hal yang mengerikan di mana seorang istri akan begitu saja dinyatakan telah diceraikan, apabila si suami mengeluarkan talak. Dua hal inilah yang membuat perempuan Indonesia khususnya kaum terpelajar bergerak untuk melakukan pencerdasan pada kaumnya. Pada tahun 1952 dibuat sebuah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1952 Tentang Pemberian Pensiun Kepada Janda Dan Tunjangan Kepada Anak Yatim-Piatu Pegawai Negeri Sipil yang memungkinkan laki-laki menunjuk lebih dari seorang isteri sebagai penerima pensiun. PP ini disinyalir akan meningkatkan angka poligami dikalangan Pegawai Negeri. Karena tidak dapat tanggapan dari pemerintah, setelah beberapa kali mengajukan keberatan, pada akhirnya tanggal 17 Desember 1953, Perwari mengadakan demonstrasi serentak di seluruh Indonesia dengan dua tuntutan yaitu, supaya pemerintah mengeluarkan RUU Perkawinan yang menjamin kedudukan hukum bagi perempuan dan membekukan PP No 19 Tahun

1952.<sup>16</sup> Dengan alasan mendesak maka pemerintah dituntut untuk secepatnya mengganti yang baru UU tersebut. Hasilnya adalah pemerintah baru mendengar ditanggal 31 Juli 1973 di mana RUU Perkawinan yang baru sudah masuk ke DPR dan segera dibahas. Setelah keluar dan disahkannya Undang-Undang Perkawinan dan keluar PP No. 9 tahun 1975 maka secara otomatis Undang-Undang Perkawinan tersebut sah menjadi sebuah Undang-Undang dan dapat terlaksana di masyarakat.<sup>17</sup>

Dari hasil jurnal di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa tujuan awal dari sebuah Undang-Undang Perkawinan adalah menuntut pemerintah agar membuat sebuah undang-undang yang isinya menolak sebuah perkawinan Poligami tetapi direvisi menjadi sebuah Poligami bersyarat yang harus memihak kepada istri terdahulu, sehingga Undang-Undang Perkawinan ini lahir bertujuan untuk menolak poligami dengan kata lain para istri tidak mau di poligami.

Interpretasi sistematis artinya menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan, artinya tidak satupun Undang-Undang tersebut dapat ditafsirkan seakan-akan berdiri sendiri, tetapi harus selalu dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan yang lainnya. Menafsirkan undang-undang tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-

---

<sup>16</sup>Lisna Kushidayati, *Perempuan Dan Isu Poligami Di Indonesia*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam vol. 9 No.2 hlm. 279

<sup>17</sup>Ahmad Rifai, Ibnu Sodik dan Abdul Mutholib *Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan dari masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974* Journal of Indonesian History 4 2015 hlm 7.

undangan suatu negara.<sup>18</sup> Penafsiran sistematis juga dapat terjadi jika naskah hukum yang satu dengan naskah hukum yang lain yang mana keduanya mengatur hal yang serupa<sup>19</sup>

Sebagai analisis interpretasi sistematis di Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan ini, untuk mengetahui kondisi istri/istri-istri yang tidak mungkin diminta persetujuan, penulis tidak cukup hanya dengan mencari ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan ini saja, tetapi harus dihubungkan dengan ketentuan pasal yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menunjukkan kepada kondisi seseorang yang berhubungan dengan sebuah persetujuan atau perjanjian.

Penafsiran sistematis dapat mengakibatkan perkataan Undang-Undang diberi pengertian yang lebih luas daripada pengertiannya dalam tata bahasa yang biasa (penafsiran ekstensif).<sup>20</sup> Pasal ini akan diketahui atau ditemukan mengenai bagaimana kondisi istri yang dianggap “tidak mungkin dimintai persetujuan” jika diperluas maknanya dan dihubungkan dengan Pasal KUH Perdata yang menyatakan orang yang tidak mempunyai kecakapan dalam membuat suatu perjanjian. Dikarenakan ini merupakan sesuatu hal yang sama pembahasannya.

---

<sup>18</sup> Ahmad Rifani, *Op.cit* hlm.67

<sup>19</sup> Afif Khalid, *Penafsiran hukum oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia* Al Adl, vol nomor 11 (2014) hlm.17

<sup>20</sup> Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum* ( Jakarta: Raja Grafindo Persada)2014. Hlm.160

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang bunyinya “Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini tidak diperlukan bagi suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuan” harus dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang masih dalam satu sistem hukum.

Mengenai analisisnya maka penulis menyandingkan Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan dengan Pasal 1329, Pasal 1330 dan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:

Pasal 1329 “Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu”

Pasal 1330 “ Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah; anak yang belum dewasa; orang yang ditaruh dalam pengampuan; perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan Undang-Undang dilarang untuk membuat persetujuan”

Pasal 433 “ setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan dibawah pengampuan karena keborosan”<sup>21</sup>

Ketentuan pada Pasal 1330 KUH Perdata tersebut mengakibatkan berakhirnya pemberian kuasa yang diberikan seorang perempuan sebelum menikah. Ini karena, menurut ketentuan pasal tersebut seorang perempuan yang telah menikah tidak dapat melakukan perbuatan hukum tanpa persetujuan dari suami, termasuk perbuatan hukum memberikan kuasa. Akan tetapi mengenai perlunya izin dari suami kepada istri untuk melakukan perbuatan hukum tidak

---

<sup>21</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

berlaku lagi sejak adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 Tentang Gagasan Menganggap Burgelijk Wetboek Tidak Sebagai Undang-Undang. Sebagai konsekuensi dari gagasan ini maka Mahkamah Agung menganggap tidak berlaku lagi.

Selain itu, Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi :

“(1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat ; (2) Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum ; (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga.”<sup>22</sup>

Jadi, dengan seimbang nya kedudukan isteri dan suami dalam melakukan perbuatan hukum maka berakibat pada tidak berlaku lagi ketentuan pemberian kuasa berakhir dengan kawin nya perempuan memberikan atau menerima kuasa dan perempuan yang telah kawin cakap untuk melakukan persetujuan (perjanjian). Tetapi karena keadaan seperti dibawah pengampuan maka dianggap tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum.

Berdasarkan analisa penulis, pasal di atas menyatakan bahwa orang-orang yang dinyatakan tidak cakap untuk membuat suatu perikatan (perjanjian). Selanjutnya Pasal 1330 menyebutkan tentang siapa saja orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian. Lebih jelas bahwa Pasal 443 menyatakan pihak yang harus ditempatkan dalam pengampuan (orang yang tidak cakap). Disandingkan dengan Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Maka orang-orang yang tidak dapat dimintai persetujuan sama halnya dengan orang yang dinyatakan tidak cakap untuk membuat suatu

---

<sup>22</sup>Pasal 31 *Undang-Undang Perkawinan*

perjanjian. Apabila Pasal ini dapat diterapkan dengan sebuah penafsiran yang sama seperti yang penulis kemukakan di atas, maka asas kepastian hukum yang dicita-citakan Undang-Undang dapat tercapai.

Terhadap tujuan dibentuknya hukum maka ketika penafsiran Pasal tersebut seperti apa yang dikemukakan penulis, maka perlu juga dilakukan analisa apakah ketika penafsiran seperti itu memenuhi tiga unsur tujuan hukum atau sebaliknya.

Hukum memiliki fungsi sebagai perlindungan manusia, hukum juga mempunyai tujuan dan sasaran yang ingin di capai. Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan.<sup>23</sup>

Teori Tujuan Hukum pertama kali diperkenalkan oleh seorang filsuf Jerman yaitu Gustav Radbruch. Dia menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, keadilan (*Gerechtigheid*), kemanfaatan (*Zweckmassigheid*) dan kepastian hukum (*Rechtszekerheid*)<sup>24</sup>. Menurut Soedjono Dirjosisworo berpendapat bahwa dalam pergaulan hidup manusia, kepentingan manusia bisa senantiasa bertentangan satu dengan yang lain, maka tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan itu.<sup>25</sup> Hal ini juga sependapat dengan Meuwissen dalam melindungi kepentingan maka harus mengutamakan salah satu dari ketiganya, memilih kebebasan sebagai landasan dan cita hukum, kebebasan di sini bukan sebuah kesewenangan akan tetapi kebebasan kita untuk memilih apa yang diinginkan. Dengan kebebasan ini

---

<sup>23</sup>Sudikno Mertokusumo, *Op. cit* hlm. 99.

<sup>24</sup>Achmad Ali, *Op. cit* hlm. 233.

<sup>25</sup>Soedjono Dirjosisworo, *Op. cit*, hlm.11.

kita akan dapat menghubungkan kepastian, keadilan, persamaan dan sebagainya ketimbang mengikuti Radbruch<sup>26</sup>.

### 1. Keadilan Hukum

Hukum semata mata bertujuan untuk keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan kita yang etis tentang yang adil dan tidak. Pengertian ini dikenal dengan teori etis, menurut teori ini hukum bertujuan merealisasikan keadilan di masyarakat.<sup>27</sup>

Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Yunani, Aristoteles dalam bukunya *Ethica Nicomachea* dan *Rhetorica*. Aristoteles berpendapat bahwa “Hukum mempunyai tugas yang suci, yaitu memberi kepada orang yang ia berhak menerimanya”<sup>28</sup>. Pengertian di atas menandakan bahwa hukum harus dapat memberikan rasa adil di masyarakat dengan kesesuaian yang dibutuhkan di masyarakat. Keadilan juga harus tercipta dalam semua aspek termasuk perkawinan., namun faktanya jarang sekali peraturan perundang undangan dapat mengakomodir hal tersebut, karena konsep dari keadilan memiliki makna yang berbeda beda dari setiap orang.

---

<sup>26</sup>Sidharta Arief, Meuwissen *Op. cit*, Hlm.20

<sup>27</sup>Sudikno Mertokusumo, *Op. cit*, hlm. 100.

<sup>28</sup>Mudakir Iskandar Syah, *Op. cit* hlm. 23.

Perkawinan yang bertujuan untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang di dalamnya terdapat suatu ketenteraman dan saling kasih sayang antar keduanya. Hal itu dijelaskan dalam Q.S Ar-Ruum / 30:21<sup>29</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Undang-Undang Perkawinan juga menjelaskan tujuan dari sebuah pernikahan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tentunya tujuan perkawinan ini juga sama ketika terjadi pada perkawinan poligami.

Poligami yang merupakan suatu jenis perkawinan yang diakui di Indonesia, juga harus bertujuan menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Esa. Apabila terdapat sebuah kegaduhan dalam rumah tangga disebabkan oleh perkawinan poligami, maka tujuan dari pernikahan tersebut tidak tercapai.

Poligami merupakan sesuatu yang sangat sensitif dan juga sangat susah diterapkannya perilaku adil dari seorang suami. Oleh karena itu, poligami dalam pemberian izinnya sangat rumit agar di kemudian hari tidak terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan dampak buruk bahkan sampai putusnya suatu pernikahan.

---

<sup>29</sup> Departemen Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Karya Utama 2005).hlm

Pemberian izin poligami yang sangat bergantung pada persetujuan dari istri sebelumnya itu merupakan suatu yang sulit untuk didapatkan bagi suami yang ingin melakukan permohonan izin poligami. Akan tetapi Undang-Undang memberikan sebuah alternatif hukum bagi suami yang tidak mendapat persetujuannya dengan dalil Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang perkawinan.

Kondisi perempuan yang sebagaimana penulis analisis sebelumnya merupakan suatu yang bisa dianggap mustahil untuk dimintai persetujuan. Misalnya pihak istri yang ingin dimintai persetujuan menderita sakit jiwa atau dungu, maka apabila tetap harus meminta persetujuannya, terhadap suami merupakan sesuatu yang tidak adil, karena orang yang sakit jiwanya tidak bisa untuk dimintai keterangan bahkan sebuah persetujuan.

Pasal ini sangat berkeadilan apabila suami tidak perlu untuk meminta persetujuan terhadap istri dengan kondisi seperti diatas, karena suami berhak ber poligami apabila kondisi istri demikian adanya. Sesuai dengan asas keadilan yang dikemukakan oleh Aristotels yaitu “Hukum mempunyai tugas yang suci, yaitu memberi kepada orang yang ia berhak menerimanya”. Dari sini penulis berpendapat bahwa Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang perkawinan memiliki unsur keadilan di dalamnya.

## 2. Kebermanfaatan Hukum

Kebermanfaatan hukum lahir dari teori Utilitas yang digagas oleh Jeremy Bentham, Menurutnya Hukum bertujuan untuk semata mata apa

yang bermanfaat bagi orang.<sup>30</sup> Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh John Stuart Mill yang dijelaskan dalam buku berjudul Utilitarianism mengemukakan bahwa:

*“Utility or the Greatest Happiness Principle, holds that action are right in proportion as they tend to promote happiness, wrong as they tend to produce the reverse of happiness. By happiness is intended pleasure, and the absence of pain.”<sup>31</sup>*

Menurut John Stuart Mill tersebut, Utilitas atau prinsip kebahagiaan terbesar menyatakan bahwa tindakan itu tepat apabila dalam proporsinya cenderung mendorong kepada kebahagiaan, dan salah apabila cenderung menghasilkan kebalikan dari kebahagiaan. Dengan adanya kebahagiaan itu berarti adanya kesenangan dan hilangnya rasa sakit.

Penegakan nilai kemanfaatan adalah bahwa Undang-Undang yang dijadikan dasar hukum yaitu norma hukum positif dalam sistem perundang-undangan, telah teruji dalam di lapangan dan masyarakat menganggap aturan hukum itu bermanfaat bagi mereka.<sup>32</sup> Sama halnya dengan keadilan, kebermanfaatan dalam Undang-Undang juga harus mencapai segala aspek kehidupan tidak terkecuali masalah persetujuan izin poligami. Undang-Undang ini menjadi suatu yang sangat bermanfaat apabila terjadi hal dimana kondisi istri seperti apa yang penulis kemukakan diatas. Karna seorang suami yang ingin tetap mempertahankan pernikahan lamanya tetapi si istri berkondisi demikian,

---

<sup>30</sup>*Ibid.* hlm. 4.

<sup>31</sup>John Stuart Mill, *Op.cit*), hlm. 9-10.

<sup>32</sup>Syarif Mappiasse, *Op. cit*, hlm. 96.

maka jalan yang patut diambil adalah melakukan poligami bukan menceraikan. Selain untuk mempertahankan rumah tangga yang dulu, sang suami juga dapat menjaga istri yang sedang berkondisi tersebut (gila atau dungu).

### 3. Kepastian hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan dari upaya mewujudkan sebuah keadilan, hal ini bisa dilihat dari pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan pelanggaran tersebut.

E. Fernando M. Manullang dalam bukunya *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum* yaitu pencapaian kepastian hukum terbagi atas dua unsur utama, yaitu: pertama, hukumnya (Undang-Undang) itu sendiri yang berarti hukum itu harus tegas dan tidak boleh multitafsir; kedua kekuasaan itu sendiri yang memberlakukan hukum (Undang-Undang) itu yang berarti kekuasaan tersebut tidak boleh semena-mena dalam menerapkan hukum.<sup>33</sup>

. Dalam hal ini dijelaskan lebih singkat dari Gustav Radbruch tentang hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum yaitu:

“Pertama, bahwa hukum itu adalah perundang undangan; Kedua, bahwa hukum didasarkan pada fakta; Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan; Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah”.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>E. Fernando M. Manullang, *Op. cit* hlm. 154.

<sup>34</sup>Dominakus Rato, *Op. cit* hlm. 59.

Oleh karena itu dalam kebijakan peraturan begitu penting memuat kepastian hukum agar setiap penerapannya di lapangan tidak membuat bingung masyarakat sehingga membuat kekacauan di masyarakat itu sendiri.

Penulis beranggapan bahwa Pasal yang berbunyi “istri/ istri-istri tidak mungkin diminta persetujuan” merupakan sesuatu yang umum sifatnya dan juga tidak dijelaskan terhadap Pasal tersebut di dalam Lembaran Negara. Padahal dalam membuat rumusan Undang-Undang, para pembentuk Undang-Undang tidak boleh memakai kata yang bersifat umum yang mengakibatkan banyaknya penafsiran (multitafsir). Hal tersebut bertentangan dengan kepastian hukum sebuah Undang-Undang. Dari hasil analisa penulis, ditemukan lah frasa atau kata yang tidak bersifat khusus yaitu “dapat atau bisa”, misalnya ketika Pasal tersebut berbunyi “ istri/istri-istri tidak bisa dimintai persetujuan” menurut penulis kalimat ini sudah sangat jelas bahwa menunjukkan ketidakbisaan seorang istri untuk dimintai sebuah keterangan atau persetujuan oleh sebab hal kondisi istri yang penulis kemukakan.

## **B. Tinjauan Masalah Mursalah Dalam Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Terhadap Izin Poligami Yang Istri/Istri-Istri Tidak Mungkin Diminta Persetujuan**

Undang-Undang Perkawinan merupakan salah satu bentuk dari hasil ijtihad dari pemerintah yang di dalamnya termasuk peran dari ulama-ulama yang ahli dalam bidang keIslaman termasuk dalam hal perkawinan. Fiqih merupakan salah satu istilah yang diambil untuk membahas masalah hukum-hukum.

Ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara memperoleh suatu hukum atau fiqh adalah ilmu *ushul fiqh*. Definisi *ushul fiqh* dari dua unsur kata yaitu *ushul* dan *al-fiqh*. Kata *ushul* adalah bentuk jamak dari kata *al-ashl* berarti sesuatu yang menjadi dasar atau landasan bagi yang lainnya. Adapun kata *al-fiqh* berarti paham, mengerti secara mendalam.

Menurut istilah *ushul fiqh* itu merupakan alat atau sarana yang dapat digunakan untuk memahami *nash-nash* AlQur'an dan As-Sunnah dalam rangka menghasilkan hukum-hukum *syara*.<sup>35</sup>

Salah satu objek pembahasan ilmu *ushul fiqh* diantaranya ialah *al-maslahah al-mursalah*. Definisi *al-mursalah* diambil dari kata *al-irsal* yang berarti 'sepi' secara total. Secara asalnya, kata *al-maslahah al-mursalah*

---

<sup>35</sup>Romli SA, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh* (Depok: Kharisma Putra Utama, 2017) hlm. 3

merupakan bentuk murakkab taushifi. Kemaslahatan adalah sesuatu yang sifatnya relatif.<sup>36</sup>

Kemaslahatan yang syar'i ialah kemaslahatan-kemaslahatan yang selaras tujuan syara' (*maqashid syari'ah*), dan ditegaskan oleh dalil khusus dari Al-Qur'an atau sunnah, atau ijma' atau qiyas. Adapun tujuan pembuatan syariat adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Jadi, kemaslahatan yang dikehendaki di sini yaitu kemaslahatan yang di dalamnya mengandung penjagaan atas kehendak syar'i yang bijaksana yang menginginkan kemaslahatan yang bermanfaat yang telah dibuat dan ditetapkan batasannya, bukan kemaslahatan yang hanya untuk memenuhi kepentingan syahwat dan kesenangan semata.<sup>37</sup>

Kemaslahatan (kebermanfaatan) merupakan unsur penting yang harus ada dalam pembuatan kebijakan-kebijakan yang berlaku kepada rakyat. Kebijakan itu memberikan manfaat bukan memberikan mudarat kepada rakyat yang diaturnya dalam segala aspek kehidupan, tidak terkecuali perihal poligami khususnya syarat izin poligami.

Syarat-syarat izin berpoligami yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tentu pasti memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait, baik dari pihak suami dan dari pihak istri maupun dari anak-anak mereka. Dalam skripsi ini penulis menganalisis apakah persyaratan tentang persetujuan dari

---

<sup>36</sup>Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014) hlm. 313

<sup>37</sup>*Ibid.* hlm. 314

istri/istri-istri sesuai dengan *masalah mursalah* dan bagaimana apabila istri-istri dinyatakan tidak dapat diminta persetujuan sesuai dengan interpretasi penulis pada pembahasan sebelumnya.

Selanjutnya penulis akan menganalisis (meninjau) dengan menggunakan persyaratan yang dipakai oleh Imam Al-Ghazali. Adapun kenapa penulis memilih Imam Al-Ghazali karena beliau berasal dari kalangan ulama syafiiyah dan kajian beliau tentang ini dianggap paling dalam dan luas.

Menurut Imam Al-Ghazali ada tiga syarat yang harus dipenuhi dalam menggunakan *masalah mursalah*. Pertama, harus sejalan dengan jenis tindakan syarat. Kedua, tidak bertentangan dengan *nash syara'*. Maka menurut penulis syarat tentang persetujuan terhadap istri/istri-istri dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan *masalah mursalah*.

Ketiga, *masalah* itu termasuk ke dalam kategori *daruri*, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun banyak orang. Menurut penulis persyaratan tentang keharusan adanya persetujuan istri/istri-istri sesuai dengan *masalah mursalah*. Persetujuan istri/istri-istri ini terkait tergolong kepada kategori *masalah hajjiyyat*, yakni maslahat yang tidak termasuk dalam maslahat yang sifatnya *daruri*, tapi maslahat ini dapat menghindarkan kesulitan dan kesempitan.

Imam Al-Ghazali memberikan keterangan pada persyaratan ketiga ini, menurutnya bahwa *hajjiyyah* apabila menyangkut kepentingan orang banyak maka bisa menjadi *daruriyyah*. Berdasarkan ini adanya persetujuan dari istri/istri-istri sebagai salah satu syarat poligami di peruntukan kepentingan banyak orang,

yaitu agar para istri tidak merasa disakiti oleh suami dan lebihnya lagi supaya terhindar dari halhal buruk yang terjadi apabila melakukan poligami tanpa izin suami

Adapun terhadap seperti apa kondisi istri/istri-istri yang tidak mungkin diminta persetujuan sesuai dengan hasil interpretasi penulis di atas, yaitu orang yang ditaruh dalam pengampuan: setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya, keborosan nya

Untuk mengetahui apakah kondisi istri tersebut sudah sesuai dengan ketentuan *mashlahah mursalah* maka penulis menganalisisnya menggunakan persyaratan yang dipakai oleh Imam Al-Ghazali. Menurut penulis keadaan istri ini termasuk maslahat yang sifatnya *daruriyyah*.

Poligami merupakan permasalahan yang sifatnya *daruriyyah*. Apabila dikaitkan dengan keadaan seorang istri seperti yang dijelaskan terdahulu, jika karena istri demikian membuat suami sulit memenuhi kebutuhannya untuk beristri lagi agar memperoleh keturunan lagi atau memberikan pelayanan kepada suami, maka hal ini menambah tingkat kedaruratan nya.

Dari hasil analisa penulis di atas menggunakan teori maslahat mursalah yang digunakan oleh Imam Al-Ghazali, maka penulis menyimpulkan bahwa tidak diperlukannya syarat persetujuan istri/istri-istri yang tidak mungkin dimintai persetujuan telah memenuhi ketentuan maslahah mursalah dikategorikan kedalam maslahat yang sifatnya *darurriyah* karena apabila ini ditolak maka kebutuhan

dasar atau dengan kata lain *al-masalih khamsah* ini hilang maka kehidupan manusia akan bisa hancur karenanya.